

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa hal yang telah dikemukakan pada bagian penulisan skripsi ini, maka rumusan yang dapat dikemukakan sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan media telekonferensi dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas dengan menggunakan dokumen elektronik sebagai sesuatu alat bukti yang sah, haruslah melalui syarat sah nya penggunaan dokumen elektronik yang harus melalui uji syarat minimal yang terdapat dalam UU PT maupun UU ITE terkait dengan syarat keabsahan pelaksanaan RUPS secara konvensional maupun melalui telekonferensi serta syarat tentang tandatangan elektronik dan dokumen elektronik yang terdapat dalam hasil RUPS. Agar RUPS melalui telekonferensi itu sah harus memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena dalam teori hukum pembuktian disebutkan bahwa agar suatu alat bukti yang diajukan di persidangan sah sebagai alat bukti, harus dipenuhi secara utuh syarat formil dan materiil sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Batas minimal pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya ia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain. Dan yang paling penting meskipun dalam UU ITE bersifat universal dalam arti tanpa lintas

batas bukan berarti RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi dapat dilakukan di luar Indonesia, melainkan wajib mengikuti ketentuan UU PT yang mengharuskan dilakukan di Indonesia. Jadi ketentuan UU ITE dapat dikesampingkan oleh UU PT dalam hal melaksanakan RUPS melalui Telekonferensi karena esensi kegiatan tersebut adalah rapat umum pemegang saham yang berhubungan dengan UU PT.

2. RUPS yang menggunakan Telekonferensi adalah RUPS yang pada umumnya harus dihadiri oleh notaris, sehingga dalam pelaksanaannya yang membuat akta berita acara adalah notaris, dimana notaris juga melakukan telekonferensi. Selain telah memenuhi unsur otentitas suatu akta notariil yang telah diuraikan, dalam kaitannya dengan akta relaas, yang bertanggung jawab atas diterbitkannya akta tersebut adalah notaris pembuat akta tersebut, sehingga syarat utamanya Notaris yang bersangkutan harus menghadiri RUPS dengan Telekonferensi tersebut, dan menyaksikan jalannya rapat, dan menuangkan jalannya rapat tersebut dalam sebuah akta yang dikenal dengan berita acara RUPS.

Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menerapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, RUPS yang dilakukan di dalam UU PT yang mencakup untuk menyetujui, mengesahkan, mengambil keputusan ataupun menolak mengenai: pertanggung jawaban direksi, laporan keuangan yang disampaikan Direksi, rancangan rencana kerja pengurus untuk satu tahun berikutnya, rencana penambahan modal, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan atau Komisaris, rencana

penjualan asset dan pemberian jaminan hutang sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan, rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan dan rencana pembubaran perseroan. Memiliki akibat hukum yang sangat vital bagi kelangsungan berjalannya suatu perseroan terbatas yang diatur dalam pasal 76 UU PT tentang pelaksanaan RUPS itu sendiri. Serta wadah bagi para pemegang saham yang memiliki hak suara dalam menentukan kebijakan bagi perusahaan. Dengan terpenuhinya seluruh syarat pelaksanaan RUPS Telekonferensi sehingga menghasilkan dokumen elektronik yang telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian.

B. Saran

Berdasarkan beberapa hal yang telah dikemukakan penulisan, maka rumusan yang dapat dikemukakan sebagai saran adalah sebagai berikut:

1. Di Indonesia belum dapat dilaksanakan RUPS Telekonferensi karena belum adanya Peraturan Pemerintah tentang mekanisme pelaksanaan secara pasti, maka hendaknya Pemerintah segera mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Tanda Tangan Elektronik dan Peraturan Pemerintah mengenai Sertifikasi Elektronik, sehingga terdapat aturan hukum pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
2. Hendaknya Pemerintah dengan segera memberikan Lisensi kepada badan hukum sebagai lembaga *Certification Authority*, baik pemerintah maupun swasta, sehingga pelaksanaan transaksi elektronik, dengan dokumen elektronik sebagai perjanjian para pihak yang telah ditanda tangani secara

elektronik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik didalam persidangan pada suatu pengadilan.

3. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memiliki asas netral teknologi atau kebebasan memilih teknologi. Termasuk memilih jenis tanda tangan elektronik yang dipergunakan untuk menandatangani suatu dokumen elektronik, maka asas tersebut harus dipahami dengan sangat mendetail karena dapat dilakukan pilihan lain seperti penandatanganan bergilir dengan via pengiriman berkas meskipun terdapat kekurangannya juga. Hal ini dilakukan supaya para pihak yang melakukan transaksi melalui elektronik sepatutnya menggunakan tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah seperti diatur dalam pasal 11 ayat 1 UU ITE. Perlu dipahami dengan baik bahwa tanda tangan bertujuan untuk menyatakan persetujuan atas informasi yang disepakati oleh para pihak yang bertransaksi, dan mengidentifikasi siapa yang menandatangani.
4. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para organ Perseroan Terbatas pada umumnya dan pemegang saham pada khususnya, adalah suatu hal yang esensial dan perlu mengadakan/memberikan penyuluhan hukum berkenaan dengan instrument hukum mengenai Rapat Umum Pemegang Saham melalui media Telekonferensi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang baik untuk mendukung perkembangan transaksi komersial elektronik di Indonesia.